

BAB II

RATIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP GURU SUPRIYANI

2.1. Kejadian Perkara

Pada April 2024 Terdakwa Supriyani, S.Pd Binti Sudiharjo, diduga melakukan perbuatan yang merupakan penempatan, pemberian izin, pelaksanaan, perintah, atau penyertaan dalam perbuatan kekerasan terhadap anak, secara khusus anak korban. Perbuatan yang diduga tersebut terjadi di Ruang Kelas SDN 4 Baito yang terletak di Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, dengan perincian berikut:

1. Di SDN 4 Baito sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar. Pada saat itu Anak Korban didampingi oleh Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 sedang mengerjakan tugas tulis menulis yang diberikan oleh gurunya Saksi Lilis Herlina Dewi, S.Pd. Tidak lama kemudian Saksi Lilis Herlina Dewi, S.Pd keluar dari kelas 1A untuk mengurus keperluan di kantor sekolah. Pada saat itulah Terdakwa masuk ke dalam kelas 1A menghampiri anak korban yang sedang tidak fokus dan tidak mengerjakan tugas tulis menulis, kemudian memukul anak korban sebanyak 1 kali pada kedua paha belakang dengan gagang sapu lidi.
2. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban luka pada paha belakang. Luka tersebut berbentuk tidak beraturan dengan batas tidak jelas, berwarna kehitaman, berukuran panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm dengan lebar 1,1 cm (satu koma satu sentimeter) akibat kekerasan tumpul, sebagaimana yang tertuang

pada Surat Keterangan *Visum Et Repertum* BLUD UPTD Puskesmas Palangga dengan Nomor : 445 / 099 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asy syifa'ul Hayat Zainal Prio.

3. Bahwa berdasar pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7405-LT-21032017-0029 tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 09 Desember 2016, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana kekerasan, umur Anak Korban adalah 8 tahun dan masih tergolong anak menurut Pasal 1A ngrka 1 UU Nomor 35 tahun 2014.

Peristiwa yang membawa Supriyani ke balik jeruji besi terjadi pada awal Oktober 2024. Saat itu, Supriyani, yang mengajar kelas 4 di SD Negeri di Kecamatan Andoolo menegur salah satu muridnya berinisial A.

Menurut informasi dari pihak sekolah, kejadian bermula ketika Supriyani sedang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Murid berinisial A ditegur oleh Supriyani karena diduga berperilaku kurang disiplin selama proses pembelajaran berlangsung. Karena belum kondusif, Supriyani kemudian menegur lebih keras. Laporan korban, Supriyani disebut memukul dengan batang sapu ijuk ke pahanya. Akibat dari tindakan tersebut, A segera melapor kepada orang tuanya, yang kebetulan adalah seorang anggota kepolisian di Polres Konawe Selatan. Kemudian Supriyani dilaporkan polisi oleh orang tua A karena dituduh melakukan penganiayaan terhadap siswa tersebut. Laporan itu akhirnya menyeret Suryani hingga ke meja hijau dan kemudian ditahan di Lapas Perempuan.

Kasus ini mengundang perhatian banyak pihak, termasuk sekolah tempat Supriyani mengajar dan Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi yang merasa penahanan tersebut janggal. Kepala Sekolah SDN 4 Baito, Sanaali menjelaskan bahwa dugaan penganiayaan terjadi pada 24 April lalu, saat A masih duduk di kelas 1 SD.

Berdasarkan laporan, A mengalami luka di bagian paha yang diduga akibat dipukul dengan batang sapu ijuk oleh Supriyani. Namun, pihak sekolah membantah tuduhan itu dan mempertegas bila tidak terdapat kejadian penganiayaan di sekolah. Sanaali menyebut bahwa penahanan terhadap Supriyani sangat tidak adil. Apalagi Supriyani dinilai merupakan guru yang disiplin dan sangat berdedikasi.

Penangkapan tersebut memicu perbincangan luas di media sosial, terutama karena beberapa pihak mempertanyakan ketegasan penangkapan dalam perkara dugaan penyerangan terhadap seorang pendidik. Polisi mempertegas bila proses hukum telah mematuhi asas keadilan; namun, Supriyani dan sejumlah tokoh masyarakat menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan yang diambil.

Sementara itu, pihak keluarga juga mengungkapkan bahwa Supriyani tidak bersalah dan berharap agar dia segera dibebaskan. Mereka menilai, penahanan tersebut terjadi setelah Supriyani tidak mampu memenuhi permintaan uang damai sebesar Rp50.000.000,- dari orang tua korban, yang merupakan anggota Polsek Baito. Penahanan Supriyani memicu aksi protes dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Konawe Selatan. Mereka menganggap penahanan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap guru. Aksi mogok mengajar dilakukan oleh

PGRI sebagai bentuk solidaritas terhadap Supriyani. Selama enam hari, Supriani harus merasakan hidup di dalam tahanan dengan tuduhan melakukan penganiayaan kepada salah satu muridnya.

Penundaan penahanan Supriyani diliputi haru saat menghirup udara segar kebebasan, menyusul putusan Pengadilan Negeri Andoolo yang mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Ia telah ditahan selama seminggu di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kendari, menghadapi tuduhan penyerangan terhadap salah seorang muridnya, yang ternyata adalah anak seorang polisi di Konawe Selatan.

Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna memperjelas, penangguhan itu diserahkan sesudah adanya kerja sama antara Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dengan Pengadilan Negeri Andoolo pada Selasa sore (22/10/2024). Proses Hukum Tetap Berlangsung meski Supriyani telah diberikan penangguhan penahanan. Kejaksaan Negeri Konawe Selatan memilih untuk menunda kasus ini hingga dimulainya persidangan. Penangguhan penahanan tersebut ditetapkan pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna menjelaskan, meski ada penangguhan penahanan, kasus tersebut akan tetap berlanjut di pengadilan karena sudah dilimpahkan ke pengadilan.

Sidang perdana Supriyani rencananya akan digelar pada Kamis, 24 Oktober 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) hendak mempertimbangkan berbagai hal dalam proses penuntutan di pengadilan nanti. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febry Sam membantah tudingan adanya kriminalisasi terhadap Supriyani.

Menurutnya, kasus ini ditangani secara profesional dengan mengumpulkan alat bukti yang cukup, termasuk hasil visum dari Puskesmas Baito yang menunjukkan adanya luka di paha belakang korban. Kapolres menyatakan, polisi sudah memeriksa tujuh orang saksi, termasuk dua rekan korban. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan setelah melalui proses panjang. Febry juga menambahkan, upaya mediasi sudah dilakukan selama lima bulan. Namun kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

2.2. Eksepsi

Sidang kedua kasus guru honorer Supriyani digelar di Pengadilan Negeri Andoolo untuk menyikapi eksepsi yang diajukan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Dalam sidang kedua ini, pendidik Supriyani didampingi oleh 13 dari 21 kuasa hukum yang memberikan kuasa. Supriyani bersama para pendidik hadir dalam persidangan untuk memberikan dukungan kepada instruktornya, Supriyani. Di depan gedung, para pendidik dan masyarakat Konawe Selatan berkumpul untuk menyampaikan rasa solidaritas kepada guru Supriyani. Sejumlah besar siswa dan peserta dari Konsorsium Masyarakat Konawe Selatan juga turut hadir. Para demonstran datang dengan menggunakan mobil pikap yang dilengkapi dengan peralatan audio.

Di pintu masuk sisi kiri Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, sekelompok pendidik dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berjalan kaki sambil membawa spanduk. Upaya mereka diawali dengan penggambaran dramatis tentang pendidik Supriyani, yang sedang mengajar murid-muridnya, tetapi kemudian dituduh melakukan pelanggaran oleh orang tua murid.

Dalam eksepsinya, Andri Darmawan menyatakan banyak faktor yang membuatnya yakin bahwa kasus ini memang sengaja diatur. Andri Darmawan menegaskan bahwa kasus ini menimbulkan konflik kepentingan antara pelapor dan penyidik yang merupakan rekan kerja di kantor yang sama. Supriyani dipaksa mengakui perbuatannya melakukan kekerasan terhadap korban, padahal bukan pelakunya. Permintaan uang damai senilai Rp50.000.000 pun diajukan. Dalam kasus ini hanya berdasarkan dari keterangan 3 anak, yaitu 1 anak sebagai korban dan 2 anak lainnya adalah teman korban. Dalam KUHP dijelaskan bahwa keterangan anak dibawah umur tidak bisa dikategorikan sebagai keterangan saksi.

Guru Lilis yang disumpah dalam pemeriksaan sebagai saksi mengatakan bahwa tidak ada penganiayaan. Kemudian Andri Darmawan juga mengatakan bahwa luka yang dihasilkan dari pukulan tersebut tidak sinkron dengan hasil visum, apa lagi yang melakukan visum adalah dokter umum yang tidak berhak mengeluarkan surat hasil visum. Pukulan satu kali dengan menggunakan sapu lidi tidak bisa menimbulkan luka seperti itu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak eksepsi Supriyani, guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, dalam sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin. Jaksa Penuntut Umum menyatakan pihaknya menolak secara resmi permohonan yang diajukan kuasa hukum Supriyani dalam persidangan. Pada pokoknya, kami menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum sebelumnya karena menyangkut berbagai hal yang sudah tidak relevan dengan pokok.

Ujang Sutisna menjelaskan, banyak aspek eksepsi yang ditolak dengan alasan tidak memenuhi ketentuan Pasal 156 KUHP. Ada banyak aspek yang menyangkut penasihat hukum, sekadar menyoroti beberapa hal yang tidak memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 156 KUHP, itu saja.

Kuasa hukum guru Supriyani, Andre Darmawan, menyatakan bila, dalam konteks formal, perkara tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan hukum yang mengatur sistem peradilan anak, karena banyak langkah prosedural yang tidak dipatuhi. Andre mencatat bahwa, misalnya, laporan tersebut meminta pekerja sosial untuk memperluas bantuan mereka kepada konselor masyarakat, tugas yang juga diabaikan.

Andre pun menyampaikan adanya pelanggaran kode etik, khususnya konflik kepentingan karena penyidik dan pelapor kerja dalam satu kantor, yakni di Polsek Baito. Selain itu, terdapat unsur pemaksaan terhadap Ibu Supriyani untuk mendapatkan pengakuan, padahal Ibu Supriyani tidak bersalah. Selain itu, ada tuntutan uang sebesar Rp50 juta. Dengan demikian, secara keseluruhan kejadian tersebut merupakan pelanggaran protokol yang berlaku.

2.3. Dakwaan

Perbuatan Terdakwa SUPRIYANI, S.Pd Binti SUDIHARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” dan Pasal 76 c Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan,

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 29 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Adl atas nama Terdakwa Supriyani, S.Pd., Binti Sudiharjo.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

2.4. Keterangan Saksi

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Anak Korban berumur 7 (tujuh) tahun;
 - Kejadian perkara ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di dalam kelas 1A SDN 04 Baito, Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan;

- Anak Korban menulis sambil bercerita dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dengan suara yang agak keras selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa datang lalu memukul Anak Korban menggunakan sapu;
- Setahu Anak Korban penyebab sehingga Anak Korban dipukul oleh Terdakwa adalah karena Anak Korban ribut di kelas;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah seluruh keterangan Anak Korban tersebut, dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi 1, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada jam istirahat dan Anak Korban masih berada didalam kelas 1A;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Anak Saksi tersebut dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Anak Saksi 2, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Terdakwa mengambil sapu yang terletak di belakang Anak Korban lalu memukul Anak Korban dengan pelan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa yang terkena paha Anak Korban adalah bagian ujung sapu;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Anak Saksi tersebut dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi NUR FITRIANA, AM.Keb., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Ibu Kandung dari Anak Korban;
- Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini, Saksi mengetahui setelah diceritakan langsung oleh Anak Korban;
- Awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 saat Saksi memandikan Anak Korban pada sore hari, Saksi melihat ada bekas luka di paha belakang Anak Korban. Anak korban berkata bahwa luka itu akibat dipukul oleh guru Supriyani. Saksi yang melihat adalah *Iza dan AFISAH*”;
- Selanjutnya Saksi bersama Anak Korban, Saudara JEFRI dan Saksi WIBOWO HASYIM menuju ke SDN 04 Baito dan bertemu dengan Saksi NURAI SAH, S.Pd., kemudian Saudara JEFRI mengambil barang bukti sapu ijuk.
- Selanjutnya setelah Saksi membuat laporan di Kantor Polsek Baito, Saksi diberikan surat pengantar untuk dilakukan *visum* terhadap Anak Korban dilakukan di Puskesmas Palangga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut dan terhadap bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi WIBOWO HASYIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polsek Baito;
- Saksi merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban;
- Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini, Saksi mengetahui setelah diceritakan langsung oleh Anak Korban;
- Selanjutnya saksi berada di luar kelas di SDN 04 Baito, sedangkan Anak Korban dan Penyidik masuk di dalam kelas untuk mengambil sapu dengan gagang warna hijau yang dipakai saat pemukulan tersebut.
- Selanjutnya Saksi dan Saksi NUR FITRIANA, AM.Keb., mengantarkan Anak Korban untuk melakukan *visum* di Puskesmas Palangga. Saksi duduk di ruang tunggu sedangkan Saksi NUR FITRIANA, AM.Keb., mendampingi Anak Korban saat dilakukan *visum*;
- Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi tersebut dan atas bantahanTerdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi LILIS HERLINA DEWI, S. Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Guru SDN 04 Baito yang mengajar dikelas 1A yakni kelas Anak Korban, Anak Saksi IZZATUN, Anak Saksi AFISAH dan Anak YY;

- Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini;

- Pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA proses belajar mengajar di kelas 1A dimulai selanjutnya Saksi meninggalkan ruang kelas 1A tersebut untuk keperluan mengisi absen di kantor sekolah yang letaknya hanya berbeda 1 (satu) ruangan dengan kelas 1A, lalu Saksi sempat melihat Terdakwa sedang mengajar di kelas 1B.

- Pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 Saksi tidak pernah menitipkan kelas 1A pada Terdakwa;

- Anak YY duduk bersebelahan meja dengan Anak Korban jaraknya kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) dan Anak YY menerangkan bahwa tidak pernah melihat Anak Korban dipukul oleh Terdakwa;

- Saksi pernah menanyakan kepada murid kelas 1A perihal yang melihat adanya pemukulan, sebagian besar para murid menerangkan tidak melihat adanya pemukulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

7. Saksi SANAALI, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Kepala Sekolah SDN 04 Baito;
- Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini;
- Awalnya pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, Saksi menanyakan perihal kebenaran kejadian pemukulan tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menerangkan bahwa tidak benar Terdakwa telah memukul Anak Korban, selanjutnya Saksi juga menanyakan hal yang sama kepada para guru di SDN 04 Baito dan para guru tersebut tidak pernah melihat adanya pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

8. Saksi SITI NURAI SAH, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini;
- Saksi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 tidak mendengar ada pemukulan di kelas 1A;
- Setahu Anak Saksi yang bernama Anak WW yang satu kelas dengan Anak Korban, Anak WW tidak melihat adanya pemukulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Anak Korban sejak awal masuk hingga pulang sekolah;

- Pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 selama Terdakwa mengajar di kelas 1B, Terdakwa sama sekali tidak pernah masuk ke ruangan 1A.
- Selanjutnya Terdakwa pernah mendengar secara langsung melalui telepon dari Saudara Lahalmidi bahwa ada permintaan uang dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan terkait permasalahan ini;
- Terdakwa pernah membuat pernyataan secara tulis tangan terkait penanggungan penahanan adanya permintaan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Jaksa melalui anggota KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah), supaya Terdakwa tidak ditahan;
- Selama Terdakwa menjalani proses hukum ada sebuah permintaan yang disampaikan oleh Saksi ROKIMAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk penyelesaian perkara ini;
- Selanjutnya ada penyampaian dari Saksi ROKIMAN yang mana Saksi ROKIMAN diberitahu oleh Penyidik Polsek Baito untuk permintaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agar permasalahan ini cepat selesai;
- Terkait keterangan Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 yang melihat Terdakwa mengambil sapu lalu melakukan pemukulan dengan menggunakan sapu terhadap Anak Korban tidak benar;
- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa sapu ijuk merek hidoshi star warna hijau itu Terdakwa tidak tahu asalnya dari kelas mana, tetapi sapu yang dibawa itu hampir semua sama seperti yang ada di sekolah.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ROKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Kepala Desa Wonua Raya;
- Setengah bulan kemudian, Saksi meminta petunjuk kepada Kapolsek Baito dengan melalui Kanit Reskrim, sdr. Amir, dan Kanit Reskrim meminta uang dengan alasan untuk penangguhan proses perkara dan supaya terdakwa tidak ditahan, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya hal tersebut disampaikan kepada sdr. Katiran;
- Kejadiannya pada hari Selasa setelah pulang dari rumah Terdakwa pada malam hari pukul 19.00 WITA Saksi dihubungi oleh Pak Camat untuk datang di Kantor camat, lalu Saksi dimasukkan didalam mobil lalu di bawa ke suatu tempat warung kopi depan rumah sakit. Saksi diwawancarai terkait dana Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pemilik uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) itu adalah milik Saksi yang Saksi pinjamkan kepada Saudara KATIRAN yang diserahkan kepada Kanit Reskrim;
- Pada bulan Mei 2024 ada pembicaraan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk penangguhan penahanan Supriyani.

- Awalnya ada permintaan sejumlah uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah menyetujui sejumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) belum ada penyelesaian;
- Peruntukan sejumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan kepada Kanit Reskrim agar Terdakwa tidak ditahan;

Bahwa selanjutnya saat sore hari Kanit Reskrim menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan bahwa ada permintaan uang Rp. 50.000.000,-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Drs. SUSNO DUADJI, S.H., M.Sc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan keahlian/pengetahuannya;
- Apabila tidak tertangkap tangan, tidak bisa dilakukan pengambilan barang bukti atau penyitaan barang sebelum adanya laporan polisi karena dasarnya penyitaan itu adanya laporan polisi dan ada surat penyitaan;
- Apabila barang bukti tersebut disita sebelum adanya laporan polisi maka batal demi hukum;
- Yang berwenang meminta *visum* adalah Penyidik Polri atau Penyidik Polisi Militer yang mendapat surat perintah untuk perkara itu;

- Yang membuat *visum et repertum* adalah dokter forensik;
- Dokter umum bukanlah dokter forensik;
- Keterangan anak bukan keterangan Saksi, keterangan anak manakala bersesuaian bisa menjadi keterangan tambahan tapi bukan alat bukti karena tidak disumpah;
- Keterangan anak dalam persidangan tidak ada gunanya dan bukanlah alat bukti;
- Anggota polisi yang bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah anggota Reserse yang diberikan surat perintah untuk melakukan penyelidikan/penyidikan;
- Tidak bisa saksi keterangannya “katanya”, saksi itu harus yang mengetahui, mendengar langsung;

2. Ahli REZA INDRAGIRI AMRIEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli dihadirkan dalam persidangan sehubungan memberikan keterangan ahli psikologi forensik terhadap keterangan anak;
- Dengan adanya keterangan anak saksi pada berita acara pemeriksaan persis sama kata perkata adalah hasil dari reproduksi dari penyidik, kalimat demi kalimat dengan kata lain yang ada di BAP bukan merupakan *verbalim* (kata demi kata) namun merupakan hasil dari reproduksi penyidik;
- Ada perbedaan keterangan anak dalam BAP yang diambil saat penyidikan dengan keterangan anak yang diambil di persidangan.

- Anak akan memberikan jawaban menafsirkan sesuai keinginan orang yang bertanya;

3. Ahli DR. dr. RADJA AL FATH WIDYA ISWARA, M.H., Sp. Fm., M.H.PE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli dihadirkan dalam persidangan sehubungan memberikan keterangan sebagai ahli forensik;
- Ahli menerangkan luka yang ada pada anak korban, bukan luka yang diakibatkan oleh pukulan sapu;
- Bahwa apabila luka akibat dipukul sapu dan hanya satu kali, tidak akan menimbulkan luka seperti yang ada di gambar luka pada anak korban;
- Ketika dipukul sapu sampai berulang kali, tidak akan mengakibatkan luka seperti pada gambar anak korban;

2.5. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutanyang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa SUPRIYANI, S.Pd. dan menyatakan Terdakwa SUPRIYANI, S.Pd. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 17

tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

2. Menyatakan menuntut Terdakwa Supriyani, S.Pd. Binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau (*ontslag van rechts vervolging*).

3. Membebaskan Terdakwa Supriyani, S.Pd. Binti Sudiharjo.

4. Tidak serta merta menghapuskan ataupun meniadakan kesalahan maupun perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya sehingga kami menuntut untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Supriyani, S.Pd. pada harkat dan martabat semula;

2.6. Pledoi

Andri Darmawan, yang bertindak sebagai kuasa hukum Supriyani, telah membaca nota pembelaan. Andri menjelaskan apakah bukti-bukti yang diajukan selama persidangan telah memenuhi standar hukum yang dipersyaratkan atau memiliki keabsahan hukum. Andri Darmawan menjelaskan bahwa pembelaan tersebut juga dimaksudkan untuk menanggapi permintaan bebas jaksa yang diajukan selama persidangan sebelumnya. Andri menegaskan bahwasanya meskipun Supriyani dibebaskan dari semua tuntutan hukum, jaksa dalam kasus tersebut tetap menganggap guru tersebut telah melakukan kekerasan fisik terhadap siswanya.

Andri berkesimpulan bila Supriyani tidak melakukan pemukulan fisik terhadap muridnya. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah memeriksa semua bukti dengan saksama. Dokumen tersebut menjabarkan fakta secara komprehensif, menyajikan analisis yang mendalam, dan menguraikan bukti secara perinci. Semua bukti menunjukkan konsistensi yang harmonis dan memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan. Dengan demikian, ditetapkan bahwa guru Supriyani tidak terbukti dalam tuduhan terhadapnya, khususnya mengenai tindakan kekerasan terhadap anak.

Andri juga dengan tegas menyatakan bahwa kejadian tersebut tidak terjadi. Keterangan orang tua anak tersebut dihadirkan sebagai alat bukti, karena mereka tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung. Berdasarkan keterangan saksi ahli dalam sidang tersebut, menyatakan bahwa keterangan anak diragukan kredibilitasnya karena diragukan kualitasnya.

Saksi ahli lainnya, dokter spesialis forensik Raja Al Fath Widya Iswara, menegaskan bahwa yang dialami korban bukan akibat sapu lidi. Luka tersebut diduga akibat faktor eksternal, yakni benturan dengan benda bertekstur kasar. Keterangan saksi anak tersebut kemudian direvisi untuk memastikan kesesuaiannya dengan keterangan saksi lainnya. Dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada pukul 08.30 WITA. Saksi pendidik, Ibu Lilis, menegaskan tidak ada kejadian seperti itu. Para pendidik melaporkan bahwa pada pukul 10, semua siswa kelas satu telah pulang.

2.7. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa mengajar di kelas 1B sementara Saksi LILIS HERLINA DEWI, S. Pd., mengajar di kelas 1A, lalu Saksi LILIS HERLINA DEWI, S.Pd., sempat melihat Terdakwa sedang mengajar di kelas 1B;

2. Menimbang bahwa di persidangan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menerangkan telah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha belakang Anak Korban dan berdasarkan keterangan Anak Saksi 2 menyatakan bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan pelan dan hanya 1 (satu) kali pukulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Anak Saksi 2 maupun keterangan Anak Saksi 1 tidak berkesesuaian dengan bukti hasil *visum* yang diajukan, serta tidak berkesesuaian dengan bukti barang bukti lainnya berupa celana warna merah milik Anak Korban dimana pada barang bukti celana panjang tersebut tidak ditemukan adanya sobekan atau bekas gesekan dengan benda yang permukaannya kasar yang dapat menyebabkan luka tembus hingga ke kulit;

3. Menimbang bahwa Pasal 185 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 185 Ayat (3) KUHP menentukan:

(2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

4. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP yang menentukan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya”.

5. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli REZA INDRAGIRI AMRIEL tentang kualitas keterangan saksi yang masih berusia kanak-kanak secara umum kualitas keterangannya acap diragukan;

6. Menimbang bahwa keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan Pemukulan menggunakan sapu ijuk terhadap Anak Korban dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi LILIS HERLINA DEWI, S. Pd., Saksi SANAALI, S.Pd., dan Saksi NURAI SAH, S.Pd.;

7. Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian didalam persidangan tidak ada saksi atau murid Kelas 1B yang dihadirkan untuk membuktikan Terdakwa benar-benar keluar dari Kelas 1B pada saat mengajar;

8. Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 November 2024 yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua, maka Majelis Hakim sependapat dengan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

2.8. Amar Putusan

Putusan terhadap pendidik Supriyani, S.Pd. dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Stevie Rosano, S.H., didampingi oleh Hakim Anggota Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., dan Sigit Jati Kusumo, S.H. Mereka didampingi oleh Timbul Wahono, S.H.. Sidang dihadiri oleh Ujang Sutisna, S.H., Bustanil N. Arifin, S.H., dan Nur Ghalifa Hardina Sari, S.H., M.H., serta Terdakwa dan Kuasa Hukumnya. Putusan tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Dengan ini dinyatakan bahwa Terdakwa Supriyani, S.Pd. Binti Sudiharjo tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Dengan demikian, Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Hak Terdakwa yang meliputi harkat, martabat, serta kehormatannya dipulihkan sepenuhnya;